



**P U T U S A N**  
**Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KONIDI Bin JANDALI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / Tahun 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kel. Ujung Gunung

Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 19 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH.,** dan **Yosep Arnoly, SH.,** M.Mujiono, SH. dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Kabupaten Tulang Bawang (Organisasi Bantuan Hukum) yang berkantor di Jl. Ethanol Gang Patriot No. 38 Makmur Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :  
402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 07 November  
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

-----Bahwa Terdakwa KONIDI Bin JANDALI bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya Alias Boban Bin Heryadi (penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat diwarung dekat rumah Terdakwa di jalan 4 Lebuah Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk nongkrong-nongkrong diwarung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa tiba diwarung tersebut saksi Eko Als Boban sudah menunggu diwarung tersebut, dan dikarenakan Terdakwa sudah beberapa hari tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI menyuruh Saksi Eko alias Boban untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Eko alias Boban yang kemudian Saksi Eko alias Boban pergi meninggalkan warung tersebut dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit berselang Sdra Eko datang kembali sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa KONIDI Bin JANDALI.
- Bahwa setelah Terdakwa KONIDI Bin JANDALI menerima 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Saksi Eko alias Boban sambil berkata "dapet dari mana" dan dijawab oleh Saksi Eko alias Boban "Saya dapet dari YUS BINTANG (DPO)" kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI bertanya kembali "kamu punya PIREK gak Ko" dan dijawab oleh Saksi Eko alias Boban "gak ada,tapi ya sudah saya cari dulu" selanjutnya Saksi Eko alias Boban pergi untuk mencari PIREK sedangkan Terdakwa masih tetap berada diwarung tersebut, sambil menunggu Saksi Eko alias Boban kembali Terdakwa KONIDI Bin JANDALI membuat alat hisap atau Bong dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral merk Grand, setelah alat hisap bong selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian tidak lama kemudian Saksi Eko

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Boban datang menemui Terdakwa dengan membawa pirek, setelah semua peralatan sudah siap kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengajak Saksi Eko alias Boban pergi ke sebuah gardu ronda yang ada dibelakang Sekolah Dasar Negeri II Menggala yang juga letaknya tidak jauh dari warung tempat Terdakwa KONIDI Bin JANDALI nongkrong tersebut. kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan Saksi Eko alias Boban menggunakan atau mengkonsumsi sebagian Shabu yang dibeli melalui Eko Als Boban. Selanjutnya setelah Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan Saksi Eko alias Boban selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Sdra Eko Boban pun pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat Sdra IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Briptu H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli diwilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan dari saku sebelah kanan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu saksi menanyakan milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah benar milik nya yang dapat dibeli melalui Saksi Eko alias Boban di jalan 3 Kp. Menggala kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya atas keterangan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI tersebut, lalu para saksi anggota polri langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan rumah saksi Eko sanjaya als boban yang kemudian saat itu saksi anggota polri juga menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1(satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana saksi Eko sanjaya als boban yang saat itu digantung didalam kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Eko sanjaya als boban beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sanjaya Alias Boban (penuntutan secara terpisah) dalam hal, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## A t a u

### Kedua

-----Bahwa Terdakwa KONIDI Bin JANDALI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat diwarung dekat rumah Terdakwa dijalan 4 Lebuw Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Bripta H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli diwilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya melakukan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap badan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan dari saku sebelah kanan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu para saksi Anggota polri menanyakan milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah benar milik nya yang dapat dibeli dari Sdr. Yus Bintang (DPO) melalui Saksi Eko alias Boban di jalan 3 Kp. Menggala kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya atas keterangan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI tersebut, lalu para saksi anggota polri langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan rumah saksi Eko sanjaya als boban yang kemudian saat itu saksi anggota polri juga menemukan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan didalam saku celana saksi Eko sanjaya als boban yang saat itu digantung didalam kamar. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Eko sanjaya als boban bin heryadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A t a u**

**Ketiga**

-----Bahwa Terdakwa KONIDI Bin JANDALI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat diwarung dekat rumah Terdakwa di jalan 4 Lebuah Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar rumah bermaksud untuk nongkrong-nongkrong diwarung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa tiba diwarung tersebut Saksi Eko alias Boban sudah menunggu diwarung tersebut, dan dikarenakan Terdakwa sudah beberapa hari tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengajak Saksi Eko alias Boban untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI bertanya "kamu punya PIREK gak Ko" dan dijawab oleh Saksi Eko alias Boban "gak ada, tapi ya sudah saya cari dulu" selanjutnya Saksi Eko alias Boban pergi untuk mencari PIREK sedangkan Terdakwa masih tetap berada diwarung tersebut, sambil menunggu Saksi Eko alias Boban kembali Terdakwa KONIDI Bin JANDALI membuat alat hisap atau Bong dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral merk Grand, setelah alat hisap bong selesai dibuat oleh Terdakwa kemudian tidak lama kemudian Saksi Eko alias Boban datang menemui Terdakwa dengan membawa pirek, setelah semua peralatan sudah siap kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengajak Saksi Eko alias Boban pergi ke sebuah gardu ronda yang ada dibelakang Sekolah Dasar Negeri II Menggala yang juga letaknya tidak jauh dari warung tempat Terdakwa KONIDI Bin JANDALI nongkrong tersebut. kemudian Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan Saksi Eko alias Boban menggunakan atau mengkonsumsi sebagian Shabu, dan adapun cara Terdakwa KONIDI Bin JANDALI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama setelah alat hisap / bong sudah jadi dengan menggunakan bekas gelas plastik air mineral (merk grand) dimana sebelumnya isi air didalam gelas plastik tersebut sebagian dibuang sedangkan sebagiannya lagi masih tetap berada didalam gelas plastik. Lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



gelas plastik tersebut dirangkai dengan 2 (dua) sedotan atau pipet, lalu dimasukan kristal putih narkoba jenis shabu terlebih dahulu kedalam tabung kaca pirek, lalu tabung kaca pirek dirangkai kesalah satu sedotan yang ada dibong tersebut selanjutnya Terdakwa KONIDI Bin JANDALI membakar bagian bawah tabung kaca / Pirek menggunakan api gas kecil, setelah menghasilkan asap selanjutnya asap tersebut dihisab menggunakan mulut melalui salah satu pipet / sedotan yang ada dibong tersebut, kemudian asap yang ada didalam mulut lalu dikeluarkan kembali dari mulut Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan dilakukan oleh Terdakwa terus menerus secara bergantian bersama Saksi Eko alias Boban sekira dengan masing-masing 5 (lima) kali tarikan sampai narkoba jenis shabu yang ada didalam tabung kaca pirek habis terbakar. Selanjutnya setelah Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan Saksi Eko alias Boban selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Sdra Eko Boban pergi meninggalkan gardu ronda tersebut kembali kewarung tempat sebelumnya, sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dan Saksi Eko alias Boban nongkrong diwarung tersebut selanjutnya Terdakwa pun pulang dan Saksi Eko alias Boban pun pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib saat Sdra IPDA TJ Wisnu, lalu Bripta Vernando dan Bripta H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) yang pada saat itu sedang berpatroli diwilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saat pengeledahan badan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI dari saku sebelah kanan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram. Lalu saksi menanyakan milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu adalah benar milik nya yang mana sebelumnya sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Urine An. Konidi Bin Jandali pada tabel No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **HAIDIR ARIF Bin AZHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika sekaligus yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KONIDI Bin JANDALI;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KONIDI Bin JANDALI yaitu pada Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumahnya di jalan 4 lebu dalamKec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KONIDI Bin JANDALI bersama dengan rekan saksi yakni Ipda Tj Wisnu, Bripka Vernando Dan dan Briptu M.Hatim;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SANJAYA Alias BOBAN dan Terdakwa KONIDI karena mereka diduga sebagai pengedar dan pengguna Narkotika golongan I jenis sabu ;
  - Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdalwa KONIDI Bin JANDALI kami menemukan barang bukti berupa 1 ( satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 ( satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu didapat dari Terdakwa Eko sanjaya ;
- Barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa KONIDI Bin JANDALI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib sekira jam 21.00 Wib saat saya ipda Tj Wisnu, Bripda M. Hatim sedang berpatroli diwilayah menggala teparnya dijalan 4 tiba-tiba saksi dan yang melihat ada seseorang yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan berlawanan dengan mobil kami dan saat itu gerak gerik orang tersebut sangat mencurigakan, lalu saksi dan yang lain menghentikan mobil dan kami keluar dari mobil, lalu menghentikan langkah orang tersebut lalu mempertanyakan nama serta alamat orang tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut dan dari saku konidi kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu saat kami tanya barang tersebut milik siapa Terdakwa Konidi menjawab bahwa barang tersebut adalah milik nya dan didapatnya dari TerdakwaEko Sanjaya Als Boban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu, kami juga mengankan 1 (satu) buah handphone Merek Nokia warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **EKO SANJAYA alias BOBAN Bin HERYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Konidi Bin Jandali karena saksi yang menjual sabu kepadanya;
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari kamis tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 00.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di jalan 3 Kampung Menggala;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena sebelumnya pada hari kamis tanggal 19 Juli 2018 Sekira 20.00 Wib saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Konidi dan bersama-sama dengan Terdakwa Konidi saksi menggunakan atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Konidi sebanyak 1 ( satu) paket;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari sdr.Yus Bintang kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa Konidi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering membeli sabu dari sdr. Yus Bintang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu berupa 1(satu) buah Handpone nokia warna hitam dan kaca pirek yang habis saksi gunakan bersama konidi saat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KONIDI Bin JANDALI tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual,membeli menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di jalan 4 lebu dalam kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan adalah 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan polisi di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari saksi Eko Sanjaya Alias Boban seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 ( satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu adalah untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu melalui saksi Eko Alias Boban baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Eko Alias boban mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi sabu dari sdr. Yus Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dalam membeli, menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi diduga narotika jenis shabu, berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib di jalan 4 lebu dalam kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang ditemukan polisi saat melakukan penggeledahan adalah 1(satu) Buah Tabung Pirek dan 1 (satu) Buah handphone merek Nokia Warna Hitam;
- Bahwa saksi Eko Sanjaya mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari sdr.Yus Bintang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Eko Sanjaya serahkan kepada Terdakwa Konidi;
- Bahwa tujuan Terdakwa Konidi membeli 1 ( satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu adalah untuk konsumsi sendiri dan Terdakwa Konidi membeli sabu melalui saksi Eko Sanjaya baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk dalam membeli, menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** yang identitasnya dibenarkan sejak dilakukan pemeriksaan dari tingkat Penyidikan sampai dengan tahap penuntutan dan selama Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, Surat dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa : Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polsek menggala, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi polsek menggala di jalan 4 Lebu Dalam Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu; Bahwa saksi Haidir Arif bersama saksi Bripka Vernando dan Briptu H. Hatim (masing-masing merupakan Anggota Polri) saat sedang berpatroli di wilayah Menggala atau tepatnya di Jalan 4 UGI (Ujung Gunung Ilir) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. tiba-tiba para saksi Anggota polri melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu para saksi Anggota polri langsung menghampiri Terdakwa yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Konidi Bin Jandali dan dari saku sebelah kanan Terdakwa Konidi Bin Jandali ditemukan 1 (satu)

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan narkotika berupa kristal warna putih yang biasa disebut jenis shabu dengan berat netto 0,0805 gram serta 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam; Bahwa selanjutnya para saksi anggota polri menanyakan milik siapa shabu tersebut dan Terdakwa Konidi Bin Jandali mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu adalah benar milik nya yang dapat dibeli dari Sdr. Yus Bintang (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui saksi Eko Als Boban (dilakukan Penuntutan terpisah) di jalan 3 Kp. Menggala kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mana sebelumnya sebagian narkotika jenis shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Konidi bersama dengan saksi Eko sanjaya; Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa saksi-saksi Anggota polri, saksi Eko sanjaya dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 67 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu Dwi Handayani, S.Si., M.Si., Apt pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan bahwa berdasarkan barang bukti berupa Kristal warna putih pada tabel No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga Narkotika jenis shabu berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KONIDI Bin JANDALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastic klip berisi diduga narkotika jenis shabu, berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu tanggal 28 November 2018** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **SEPRIYADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17